



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Dedy Suhendi¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: dedy.suhendi@ipdn.ac.id

Received: 24 Mei 2021, Accepted: 22 November 2021; Published Online: 22 November 2021

ABSTRAK

Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menekankan untuk mendeskripsikan suatu kejadian berdasarkan pengalaman partisipan pada saat bertugas di daerah. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa SatpolPP sebagai satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kedudukan, Tugas

Copyright (c) 2021 Dedy Suhendi



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

In some areas there is still an assumption that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is often considered the enemy of street vendors (PKL). This assumption was raised due to the field operations activities of Satpol PP members against street vendors who were considered illegal to occupy areas that were not designated for them; including the perception that Satpolpp members are arrogant and often act outside their authority. In the context of enforcing Regional Regulations and/or Regional Head Regulations, Satpol PP has a strategic position. Based on the provisions of Article 255 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that "The Civil Service Police Unit was formed to enforce regional regulations and regional regulations, maintain public order and peace, and provide community protection. The method used is a descriptive method with an emphasis on describing an event based on the experience of participants while on duty in the area. The final result is expected to provide an understanding that SatpolPP is a work unit of regional apparatus or regional apparatus organizations that maintains the authority of the government through the enforcement of Regional Regulations and Regional Head Regulations or Decrees. The conclusion of this paper is to provide an understanding that the position and duties of Satpolpp play a very strategic role as an organization of regional apparatus that assists the tasks of Regional Heads in the field of Enforcement of Regional Regulations and Regional Head Regulations including Regional Head Decrees; maintain public order and peace; and provide community protection.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Position, Duty.*

PENDAHULUAN

Siapa yang tak kenal Satpol PP, Lembaga ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang unik dan sangat berbeda dibanding Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Bagaimana tidak, tugas Satpol PP tidak seperti tugas Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang betugas mayoritas duduk di belakang meja dengan suasana nyaman dan sejuk di dalam ruangan / kantor. Beda dengan Satpol PP yang mayoritas bahkan bisa dikatakan kerjanya memang di luar, seperti contoh; patroli, operasi penertiban bangunan liar, operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL), operasi sweaping pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT),

operasi minuman beralkohol, pengamanan unjuk rasa dan operasi-operasi lainnya yang mengharuskan anggota Satpol PP berada di luar kantornya. Sehingga muncul anggapan jika anggota Satpol PP berada di kantor akan dianggap tidak bekerja.

Sampai saat ini masih ada anggapan dari masyarakat tertentu bahwa Satpol PP musuh pedagang kaki lima atau PKL, karena mungkin yang sering mereka lihat atau yang disuguhkan media visual, media cetak, media sosial dan surat kabar atau elektronik seperti di televisi (TV) yang sering menayangkan operasi-operasi penertiban PKL di ruas-ruas jalan tertentu seperti trotoar dan jalur hijau. Demikian

halnya yang terjadi di Kalimantan Barat sebagaimana yang diberitakan kalbarupdate.com, “Satpolpp Kalbar: kami bukan musuh PKL”, 24 October 2019 <http://kalbarupdates.com/advertorial/satpol-pp-kalbar-kami-bukan-musuh-pkl/>.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu tujuan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum, menjaga atau memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebenarnya tugas satpolpp bukan hanya penertiban PKL saja, mungkin itu hanya sebagian kecil saja karena sebagaimana pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jarang sekali kita melihat di media TV penayangan anggota Satpol PP sedang bertugas patroli atau sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa, menjaga di acara atau kegiatan dimana tempat dilangsungkannya acara yang dihadiri oleh Kepala Daerah seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, karena mungkin bagi pers berita itu kurang menarik padahal penting bagi pemerintah agar penyampaian berita dan informasi

kepada masyarakat menjadi utuh dan berimbang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan kemauan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran atas perda, terutama adalah karena yang dihadapi anggota satpolpp adalah warga masyarakat yang tidak atau belum tahu ketentuan/aturan dan atau juga karena terpaksa sehingga sadar atau tidak telah dan diduga akan mengganggu ketertiban secara umum. Dan harus diingat bahwa yang dihadapi oleh Satpol PP adalah warga masyarakat atau kelompok yang melanggar Perda dan bukan pelaku kriminal atau kejahatan sehingga harus dapat dibedakan dalam cara menanganinya, yaitu dengan mengutamakan persuasif humanis dan solutif, karena sesuai namanya “Polisi Pamong Praja” yang harus mengutamakan pembinaan sebagaimana layaknya arti pamong yaitu pengasuh (ngemong = mengasuh). Masyarakat harus dianggap sebagai anggota keluarga besar yang perlu bimbingan dan pengasuhan dari orang tuanya yaitu Pemerintah agar memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Salah satu bentuk bimbingan dan pengasuhan antara lain yaitu dengan memberi fasilitas dan pelatihan, kalau perlu sekaligus juga diberi modal yang

bersifat simultan agar pelaku usaha termotivasi untuk berusaha dan berkarya.

Sesuai amanat Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan non-yustisial (administratif) kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada, contoh; tidak memperpanjang ijin usaha,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau lembaga yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (teguran lisan dan tertulis), contoh ; penerbitan surat teguran dan surat peringatan.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, contoh; penyelidikan perijinan bangunan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. (contoh, menutup usaha sementara)

Satpolpp mempunyai tugas membantu Gubernur, Walikota/Kabupaten (Kepala Daerah) untuk membina dan memelihara suatu keadaan wilayah yang tertib, tenteram, dan teratur agar penyelenggaraan pemerintahan dapat tetap berjalan dengan lancar. Produk Perda yang akan diberlakukan selalu disosialisasikan oleh Pemda (Satpolpp dan Bagian Hukum Setda) dan dinas / instansi terkait, namun belum efektif dan kurang menjangkau ke seluruh pelosok desa, mengakibatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda tidak merata.

Kewenangan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan secara optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi pada realitanya, masih terdapat pelaksanaan tugas – tugas yang belum optimal. Salah satu contohnya adalah penindakan terhadap pemasangan baligho, papan reklame di sepanjang jalan protokol dan jalur hijau sehingga menimbulkan kesan kumuh, usaha sarang burung wallet yang belum memiliki ijin baik ijin usaha maupun ijin lingkungan sehingga tidak jarang terdapat pengaduan dari warga sekitar, penindakan masalah tambang ilegal terutama galian jenis C yang tentunya akan mencemari lingkungan bahkan membahayakan masyarakat

sendiri serta penindakan perijinan usaha lainnya.

Dalam menghadapi masyarakat baik individu maupun kelompok perlu diutamakan pendekatan yang humanis edukatif atau secara personal agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan penyuluhan dan patroli yang dilakukan oleh tim terutama dari Satpol PP dan kalau perlu dibantu oleh personil dari bagian Hukum Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP, tentu tidak ada pihak manapun baik perorangan maupun Lembaga yang meragukan Satuan Polisi Pamong Praja. Di pihak lain, masyarakat secara individu maupun kelompok juga perlu diberikan sarana dan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan suatu kebijakan seperti yang sudah biasa dilakukan pada proses pembentukan kebijakan daerah atau Peraturan Daerah, dimana sebelum rapat pleno pengesahan suatu Peraturan Daerah selalu diadakan rapat khusus (pansus) dengan mengundang para stakeholder atau pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satol PP sering dihadapkan pada posisi yang dilematis. Karena

stakeholder yang diundang sangat terbatas sesuai kapasitas Gedung sehingga belum dapat mewakili seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Sedangkan pada saat pemberlakuan perda dimaksud tentunya berlaku bagi seluruh warga di wilayah pemda yang bersangkutan. Oleh karenanya diperlukan suatu strategi tambahan yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke tiap pelosok wilayah dengan melakukan pertemuan di tingkat kecamatan atau tingkat desa.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyuluhan Perda yang dilakukan aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara masif melalui pertemuan khusus atau pada saat pertemuan rutin seperti rapat minggon yang sering dilakukan aparat di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Desa/Kelurahan.
2. Memperbanyak keterlibatan Satpol PP, PPNS dan tokoh pengusaha atau tokoh masyarakat dalam proses pembentukan Perda dan/atau Perkada.
3. Meningkatkan SDM anggota SatpolPP baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara SatpolPP dengan TNI di wilayah (Kodim), Kepolisian (Polres), Kejaksaan (Kajari) dan Pengadilan (PN).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP perlu didukung oleh sumber daya manusia yang optimal baik secara mutu maupun jumlah, anggaran kegiatan, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai serta yang tidak boleh dilupakan yaitu koordinasi dan integrasi dengan dinas instransi terkait baik vertikal maupun horizontal.

Penelitian terdahulu yaitu Skripsi dari Mitha Miftahul Hikmiyah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon”. Masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana peran Satpol PP dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di kota Cilegon. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran dari Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut belum optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh sumberdaya yang dimiliki Satpol PP belum optimal, komunikasi yang belum berjalan lancar, dan lemahnya pengawasan Satpol PP mengenai perda hiburan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penjelasan tentang bagaimana peran atau kedudukan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini meneliti peran Satpol PP dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 di Kota Cilegon sedangkan penelitian penulis yang dilakukan adalah meneliti kedudukan dan fungsi secara umum Satpol PP terutama dalam menegakan kebijakan daerah atau kepala daerah baik yang mengandung sanksi administratif maupun sanksi pidana atau tindakan non yustisial maupun tindakan pro yustisial.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa masih terdapat anggapan atau stigma negative terhadap perilaku anggota satpolpp yang terkesan arogan dan bertindak diluar kewenangannya.
2. Bahwa tugas satpolpp hanyalah melakukan penertiban PKL saja.

Sehingga tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya terhadap organisasi Satuan polisi pamong praja sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas strategis sebagai Pembina ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat, penegak pelaksanaan perda dan perkada termasuk keputusan kepala daerah serta perlindungan kepada masyarakat.

KAJIAN TEORI

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Eksistensi Polisi Pamong Praja dimulai sejak jaman colonial, sejak VOC berada di Batavia, disebabkan kebutuhan untuk memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, maka dibentuk *Bailluw*, serupa polisi tapi merangkap juga sebagai Jaksa dan Hakim yang mempunyai wewenang menangani permasalahan hukum, serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian dikembangkan lagi dari *Bailluw* menjadi satuan yang disebut *Bestuurs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas membantu pemerintah daerah ditingkat kewedanaan (membawahi 3-4 kabupaten) untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan warga.

Pada tanggal 3 Maret itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi atau hari lahirnya SATPOL PP dengan motto "PRAJA WIBAWA" yang berarti pemerintahan yang berwibawa dan selalu diperingati setiap tahun di tingkat daerah dan pusat. Kemudian di Tahun 1960, secara bertahap pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan

Madura. Di Tahun 1962, SatpolPP sempat berubah jadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian waktu itu.

Pada tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai dikenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 (1) Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dan sekarang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan Satpolpp

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkedudukan di Daerah yaitu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di wilayah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi, (Sekda Prop) dan di wilayah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Sekda Kab/Kota). Satpol PP dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sejajar dengan instansi vertikal yang memiliki fungsi yang sama dalam pembinaan keamanan dan ketertiban di wilayah yaitu instansi TNI (Kodim/Kodam) dan Kepolisian (Polres/Polda). Sehingga kedudukan Satpol PP cukup terhormat sebagai wakil pemerintah daerah yang menangani pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang sejajar dengan instansi vertikal sebagaimana tersebut di atas.

Tugas Satpolpp

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 255 ayat (2) UU Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan antara lain :

- (1) melakukan tindakan non-yustisial atau administratif;
- (2) menindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) melakukan tindakan penyelidikan; dan
- (4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang

berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah dimaksud Satpol PP mempunyai tugas: (1) menegakkan Perda dan Perkada; (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan (3) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya PPNS, tugas dan wewenang Satpol PP semakin tajam karena PPNS dapat melakukan tindakan pro yustisi dimana pelanggaran Perda dapat dikenakan sanksi pidana kurungan badan dan atau denda.

METODE

Dalam penulisan ini memuat rancangan yang diawali dengan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan yang berisi latar belakang,
- b. Kajian teori tentang satpolpp berikut kedudukan dan tugasnya,
- c. Metode,
- d. Permasalahan dan tujuan,
- e. Penelitian terdahulu,
- f. Hasil dan pembahasan dan
- g. Penutup

Metode yang digunakan yaitu Metode deskriptif yang menekankan

untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang terjadi berdasarkan pengalaman partisipan riset saat bertugas di pemda. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber termasuk media cetak dan online, peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan pengalaman penulis.

Teknik pengumpulan data, melalui laporan tentang diri sendiri, pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Secara langsung terlibat dilapangan dan secara tidak langsung melalui media handphone. Peneliti ikut terlibat mengerjakan yang dilakukan sumber data. Peneliti mengumpulkan data berikut menguji kredibilitas data, dengan melakukan cek and ricek kredibilitas data.

Penulis berpartisipasi, mengumpulkan dokumen sumber data yang sama secara bersamaan. Analisis data yang digunakan adalah Metode perbandingan tetap, yaitu secara tetap membandingkan satu data dengan data yang lain dan selanjutnya secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan menyesuaikan dengan jenis data dikumpulkan. Analisis data mencakup prosedur organisasi data, reduksi, dan penyajian data. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang termaktub di dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Pmendagri Nnmor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan perda dan perkara yaitu, Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan tindakan Prefentif sampai pada tindakan non yustisi (oleh SatpolpP) dan Penindakan pro yustisi (oleh PPNS).

Adapun untuk tindakan *proyustisial*, Penyidikan terhadap pelanggar Perda yang mengandung sanksi pidana kurungan dan atau denda dilakukan oleh PPNS. Penunjukan PPNS dilakukan oleh kepala Satpol PP. PPNS dimaksud memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS dimaksud menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah mendapatkan rekomendasi dari penyidik kepolisian setempat.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Satpol PP bertindak selaku koordinator dan atau atasan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sedangkan yang bertindak selaku koordinator pengawas (Korwas) PPNS adalah kepoloisian di daerah (biasanya Kasat Samapta Polres setempat).

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama pasal 205 – 208 tentang tindak pidana ringan.

Yang termasuk penindakan nonyustisial antara lain;

- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, termasuk ruas-ruas jalan tertentu yang harus bebas pkl dan bebas bangunan liar,
- b. penertiban asset daerah mulai Gedung dan lahan sampai kendaraan bermotor,
- c. penertiban alat peraga reklame sampai kampanye,
 - a. penertiban perijinan usaha dan ijin bangunan dan
 - b. masih banyak lagi produk-produk perda lainnya termasuk mengamankan kebijakan Kepala Daerah seperti Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan

Bupati/Walikota (Perbup/Perwal) dan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota yang total jumlahnya bisa mencapai 100 (seratus) atau lebih yang tersebar dibagi habis pada SKPD lainnya.

Untuk tindakan *nonyustisial* ini bentuknya adalah pencabutan ijin usaha sampai pada penutupan usaha. Waktu itu peneliti (KasatpolPP) sempat menghentikan proses pembangunan sebuah Gedung karena belum ada ijin bangunan (IMB) -nya hal ini untuk menghindari kerawanan barangkali ada keberatan dari pemilik lahan sekitarnya, kemudian sempat menyegel minimarket termasuk supermarket karena ternyata belum ada ijin gangguan (HO) yang notabene merupakan persyaratan mutlak agar tidak terjadi masalah dengan lingkungan warga masyarakat sekitar sebagai dampak dari usaha yang dilakukan.

Sedangkan yang termasuk dalam penindakan proyustisial antara lain;

- a. kebijakan pelarangan minuman beralkohol dan
- b. kebijakan tentang pelarangan kegiatan prostitusi

Untuk tindakan *proyustisial* ini bentuknya adalah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan dari hasil temuan dan laporan dari satpolpp untuk ditindaklanjuti sesuai (KUHAP) berita acara singkat tindak pidana ringan ke pengadilan. Dimana saksi dan barang bukti sudah disiapkan oleh anggota Satpolpp.

Setelah tersangka di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh PPNS, maka proses berlanjut ke pengadilan setelah mendapat rekomendasi dari Korwas PPNS di Polres dan kasi pidana umum di kejaksaan.

Untuk diketahui bahwa setelah tersangka (TSK) di vonis hakim biasanya TSK diwajibkan membayar denda dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim, maka barangbukti harus dikembalikan seperti sound system, bantal, spreid dan lain-lain (prostitusi), kecuali barang bukti yang dilarang seperti minuman beralkohol harus di musnahkan.

2. Dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang terdiri dari pembinaan dan operasi pelaksanaan penertiban antara lain:

- a. Tertib perumahan yaitu tidak mendirikan bangunan seenaknya yang dapat merugikan lingkungan alam maupun lingkungan sosial,
- b. Tertib di jalan seperti adanya trotoar bagi pejalan kaki, Tertib transportasi dengan memanfaatkan trayek tertentu baik di jalan darat maupun transportasi air,
- c. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum seperti trotoar dan fasilitas umum,
- d. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai sebagai contohnya tidak membuang sampah sembarangan,
- e. Tertib lingkungan yaitu misalnya tidak membuat kebisingan dan polusi,
- f. Tertib tempat usaha harus sesuai dengan ketentuan sehingga menjamin hak dan kewajiban pengusaha dan perlindungan konsumen,
- g. Tertib bangunan seperti ada ijin memberikan bangunan (IMB), sehingga adanya kepastian hukum atas tanah tempat didiriknya bangunan tersebut.
- h. Tertib lingkungan sosial yaitu hidup rukun antar tetangga dan warga sekitarnya,

- i. Tertib di bidang kesehatan sehingga ada jaminan hak dan kewajiban terhadap paramedis dan pasien atau masyarakat pengguna fasilitas kesehatan,
 - j. Tertib di tempat hiburan dan keramaian, misalnya dengan melakukan ; sosialisasi kebijakan atau peraturan daerah kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan dan atau penyalahgunaan lokasi,
 - k. monitor atau patroli rutin secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kerawanan gangguan trantibum,
 - l. penjagaan Gedung seperti kantor dan rumah dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah, rumah dinas sekretaris daerah, dan kantor DPRD termasuk rumah dinas Ketua DPRD sebagai bentuk pengamanan atas asset pemerintah daerah.
 - m. penjagaan acara-acara formal yang dihadiri kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga menjamin suatu acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada suatu kendala apapun
 - n. pengawalan dan pengamanan kepala daerah atau wakil kepala daerah di jalanan agar pimpinan dan rombongan terjamin keamanan dan keselamatannya baik di jalan maupun di lokasi acara atau kegiatan tertentu.
 - o. pengamanan demo dan unjuk rasa agar dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang dijamin hak dan kewajibannya bagi bagi pelaksana demo atau aparat yang melakjukan penjagaan demo tersebut. .
3. Dalam hal menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, bahwa Pelindungan Masyarakat atau disebut Linmas adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana baik alam, non alam dan bencana sosial serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana mulai dari kesiapsiagaagn pra bencana, saat bencana dan pasca bencana guna mengurangi dan meminimalisir dampak dari bencana dimaksud, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan

kepala desa (pilkades), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan umum legislative (pileg), serta membantu upaya pertahanan dan keamanan negara jika diperlukan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan yang dilakukan misalnya seperti;

- a. sosialisasi dan edukasi untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan jaga malam atau ronda, mendirikan pos jaga di gerbang atau pintu masuk area tertentu, untukantisipasi warga asing yang akan masuk.
- b. Sosialisasi dan edukasi ketika terjadi bencana termasuk bencana alam seperti tsunami, bencana non alam seperti kebakaran dan bencana sosial, seperti kerusuhan dan lain sebagainya
- c. Melaksanakan pelatihan atau simulasi penanganan bencana alam dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda setempat.

Untuk melakukan semua itu sudah barang tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran yang kuat. Mengenai peningkatan sumber daya anggota Satpol PP sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,

Keberhasilan satpolpp di daerah tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari instansi lainya yaitu instansi horizontal dan instansi vertikal yang ada di daerah. Instansi vertikal dimaksud antara lain unsur TNI (Kodim), unsur Kepolisian (Polres), unsur Kejaksaan (Kajari) dan unsur POM (Subdenpom). Sedangkan instansi horizontal antara lain yaitu Dinas Sosial, Dinas kebersihan dan pertamanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Instansi lainya yang berada di bawah Kepala daerah. Kerjasama dengan instansi vertikal tersebut tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah / Bupati, dimana kegiatan yang melibatkan instansi vertikal sebagaimana tersebut di atas Pemda menyiapkan anggaran yang dititipkan kepada Satpol PP untuk disalurkan atau sengaja disiapkan untuk

kebutuhan operasi gabungan yang melibatkan personil Kodim, POM, Polres dan Kejaksaan. Adapun teknisnya pada minggu pertama pencairan untuk BBM kendaraan operasional sedangkan pada minggu ke empat pencairan untuk insentif atau honor aparat instansi vertikal dimaksud yang terjun ikut ke lapangan Bersama sama dengan anggota satpol PP. Hal tersebut memang menimbulkan kendala dimana seolah-olah instansi vertikal dibiayai oleh APBD tetapi dengan keyakinan dan di dukung fenomena yang terjadi dimana kebutuhan personil keamanan demi menciptakan suasana nyaman dibutuhkan aparat keamanan yang optimal yang tidak hanya cukup oleh anggota Satpol PP saja melainkan didukung juga oleh aparat TNI (Kodim), aparat Kepolisian (Polres), aparat POM dan aparat Kejaksaan. Karena sering terjadi dalam realita kehidupan bermasyarakat tidak jarang ditemukan oknum-oknum dari aparat tertentu yang melindungi kegiatan-kegiatan illegal, oleh karena dalam hampir dalam setiap operasi usaha-usaha illegal Satpol PP mengikutsertakan aparat instansi vertikal tersebut dengan maksud dan tujuan adalah untuk menghalau atau mem back up oknum-oknum aparat dimaksud. Sehingga pada akhirnya kegoatan oiperasi yang

dilaksanakan oleh SatpolPP mencapai hasil yang maksimal.

Sesuai dengan pengalaman penulis Ketika masih bertugas di daerah di Satpolpp kabupaten Indramayu (kasi operasional satpolpp 2003 – 2007, sebagai Kasatpol PP 2009 – 2013), bahwa dalam setiap kegiatan operasi selalu melibatkan atau berkoordinasi dengan dinas teknis terkait sebagai contoh misalnya;

1. Patroli malam, melakukan pengawasan dan penjagaan lokasi pusat keramaian di pusat keramaian kota seperti alun-alun atau pasar malam, berkoordinasi dengan dinas Pasar atau dinas pemuda dan olah raga. Patroli ini sangat bermanfaat dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan sosial seperti kenakalan remaja dan premn nakal
2. Sweeping PNS di luar kantor, di pasar atau mall pada saat jam dinas tanpa surat ijin dinas, berkoordinansi dengan kepala BKD. Kegiatan ini untuk mempertahankan citra PNS jangan sampai keluyuran pada saat jam dinas/kerja
3. Penertiban PKL yang buka usaha atau berjualan pada bukan tempatnya, berkoordinasi dengan Dinas yang menangani kebersihan dan penataan kota termasuk dinas lainnya agar memberikan ruang khusus bagi para PKL .

4. Penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), berkoordinasi dengan Dinas Sosial, agar di tampung untuk dikembalikan ke kampung halamannya dan atau diberi pembinaan agar memiliki keahlian.
5. Razia orang gila (ODGJ), berkoordinasi dengan dinas Kesehatan dan Direktur rumah sakit daerah, untuk selanjutnya ditangani dan ditampung di Rumah Sakit jiwa.
6. Penertiban asset daerah berupa tanah, gedung, kendaraan dinas berkoordinasi dengan dinas atau badan keuangan dan asset daerah, agar asset pemda tidak di klaim atau dimiliki oleh orang atau Lembaga yang bukan haknya.
7. Penertiban usaha, reklame / baligho tanpa ijin, berkoordinasi dengan dinas perijinan dan Dinas Lingkungan Hidup agar wajah kota tidak kumuh dan tidak membahayakan orang lain disamping itu untuk meningkatkan pendapatan daerah (pajak).
8. Penertiban Gedung atau rumah tanpa IMB, berkoordinasi dengan dinas PU Bina Marga, agar Gedung atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan dan tidak membahayakan pemilik dan orang lain termasuk tertib pajak bagi pendapatan daerah.
9. Penertiban minuman beralkohol, berkoordinasi dengan dinas yang menangani perdagangan, PPNS, polres, kodim, kejaksanaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.
10. Penertiban kegiatan prostitusi, berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPNS, Polres, Kodim, Kejaksanaan, Dinas Kesehatan termasuk MUI. Selanjutnya para terduga mucikari dapat diproses ke pengadilan dan terduga pekerja seks komersial (PSK) ditampung dan diberi pembinaan keahlian tertentu agar dapat mencari pekerjaan yang layak.
11. Dan operasi lainnya yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Dengan melihat peran dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana pada contoh yang diuraikan di atas, semakin jelas bahwa satpol PP mengembang tugas yang sangat strategis yaitu menjaga kewibawaan pemerintah sesuai dengan motto “Praja Wibawa”. Oleh karena pembinaan anggota satpolpp kedepan harus mengutamakan peningkatan sumber daya personil yang betul-betul bisa menjaga dan mempertahankan wibawa pemerintah, yang salah satunya yaitu dengan di

adakannya Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis perpolisian kepomongprajaan serta didukung dengan pola karir yang jelas.

Setelah melihat uraian di atas tugas Satpol PP cukup berat, jarang sekali aparat sipil yang mau ditempatkan di instansi Satpol PP. kebanyakan dari aparat sipil (PNS) pasti ingin bekerja di belakang meja atau di kantor dengan ruangan nyaman dan ber AC. Oleh karenanya di kebanyakan Instansi Satpol PP masih banyak yang berstatus non PNS. Tugas Satpol PP bukan hanya mengurus PKL saja tetapi puluhan bahkan ratusan produk Perda yang harus Satpol PP tegakan. Perda dimaksud baik yang mengandung sanksi maupun yang tidak mengandung sanksi.

PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah organisasi yang sangat strategis sebagai penegak perda dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban umum. Satpolpp bertugas menjaga keamanan misalnya menjaga proses rangkaian kegiatan selama Pemilu dan Pilkada.

Menurut Mendagri, bahwa tugas yang diemban Satpol PP dan Satlinmas adalah tugas mulia. Karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan penting

dalam kehidupan baik kehidupan keluarga, kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dulu penulis merasakan kebanggaan itu, dimana dalam melakukan koordinasi dan operasional kegiatannya bisa sejajar dengan instansi vertikal sejenis seperti kepolisian (Kapolres), TNI (Dandim dan Dansubdenpom), Kejaksaan (Kajari) dan Pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri). Untuk itu lembaga Satpol PP harus menjadi kebanggaan bagi anggota Satpol PP dan kebanggan bagi daerahnya. Karena di bahu anggota SatpolPP lah harapan dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Di wilayah Kabupaten/kota, Satpol PP harus selalu bersinergi dengan unsur kepolisian (Polres) dan TNI (kodim), karena sinergitas dari ke tiga unsur ini bukan hanya diperlukan saat operasi penertiban perda saja melainkan pada operasi ketertiban pada musim libur Panjang seperti cuti lebaran, natal dan tahun baru. Anggota Satpol PP juga bersama-sama dengan TNI membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga arus lalu lintas mudik dan arus lalu lintas balik, termasuk dibantu juga oleh instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas

Kesehatan, ORARI dan unsur teknis lainnya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, satpolpp memiliki Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minjmal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana tidak semua anggota Satpol PP bisa memegang senjata tersebut. Adapun senjata yang dimaksud dalam permendagri itu adalah adalah sejenis Gasgun yang digunakan untuk membubarkan kerumunan massa pada saat unjuk rasa yang tidak terkendali. Selain senjata gasgun dimaksud, anggota Satpol PP juga dilengkapi dengan Borgol dan Pisau semata-mata untuk jaga-jaga dalam menghadapi situasi terdesak dan itu semua harus dilengkapi dengan surat izin kepemilikan dari pihak kepolisian. Semua itu didasari bahwa untuk menjaga kewibawaan pemerintah (daerah) aparat Satpol PP selain melakukan terus pembinaan SDM nya, juga harus

dilengkapi dengan alat dan perlengkapan khusus di dalam melaksanakan tugasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk menyampaikan sedikit ilmu dan pengalamannya sehingga dapat merampungkan tulisan ini.

Ucapan terima kasih Terutama kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2. Yth. Bapak / ibu para Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
3. Yth. Bapak Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri
4. Yth. Para Wakil Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mendukung penulis sehingga dapat terbit tulisan ini.
5. Yth. Bapak/ibu para Ketua Prodi dan Sekprodi di lingkungan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengembangkan potensi.

6. Yth. Ibu Kabag TU Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang telah memfasilitasi hingga tulisan ini bisa terbit.
7. Yth. Bapak/ibu rekan-rekan Dosen di lingkungan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atas kerjasamanya
8. Seluruh jajaran civitas akademik di lingkungan lingkungan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dan mendukung secara moril sehingga terbitnya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah, Haris. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Selemba Humanika.
- kominfotik@ntbprov.go.id, [Mendagri Apresiasi Satpol PP dan Satlinmas dalam Menjaga Ketertiban Daerah, Bidang IKP TUE, 03 Mar 2020](#)
<https://www.ntbprov.go.id/post/mendagri-apresiasi-satpol-pp-dan-satlinmas-dalam-menjaga-ketertiban-daerah>
- Lombok post, Pesan Tito Karnavian, Minta Pol PP Tidak Berlebihan dan Arogan, 5 maret 2020, <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/05/03/2020/pesan-tito-karnavian-minta-pol-pp-tidak-berlebihan-dan-arogan/>

- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit UI
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nota Kesepahaman Mendagri dengan Kapolri no 119/352/sj no B/3/I/2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Perbersama Mendagri dan Ka BKN No. 34 Tahun 2015 No. 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
- Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
- Permendagri No 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Permendagri No 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri No. 3 Tahun 2019 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Permenpan dan RB No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Permenperdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam atas Permenperdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Permenperdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Satpolpp Provinsi Jawa Tengah, 2021
SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
<https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/>

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 205 – 208

Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 255 – 256 – 257